


Dwidja Priyatno

(Dosen Pengajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Universitas Suryakencana– Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
dan

M. Rendi Aridhayandi

(Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan Bandung)



Resensi Buku (*Book Review*) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014

I. PENGANTAR

Satjipto Rahardjo (lahir di Banyumas, 15 Februari 1930, meninggal di Semarang, 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun) adalah seorang tokoh hukum Indonesia. Buku karya **Satjipto Rahardjo** yang berjudul *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), telah dicetak tidak kurang dari 8 (delapan) kali. Pertama kali diterbitkan

pada tahun 1982, selanjutnya di tahun 1986, 1991, 1996, 2000, 2006, 2012 dan 2014. Dalam kata pengantar cetakan kedelapan disebutkan rupa-rupanya buku ini cukup banyak dikonsumsi oleh berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. terbukti dengan terbitan 1.500 eksemplar pada tahun 2012, ternyata pada tahun 2014 awal buku ini harus dicetak lagi.

Sedikit catatan tentang **Satjipto** yaitu menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1960 dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1979, dengan judul disertasi “Hukum dan Perubahan Sosial”. Guru Besar dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Selanjutnya ada sebutan **Tjip**, (kata **Tjip** lahir sejak tahun 2008. Yaitu dilatarbelakangi berdirinya kelompok diskusi hukum progresif bersama “Kaum *Tjipian*”, berasal dari kata panggilan **Satjipto**, mengutip tradisi **Hegelian, Marxian**,

Aristotelian, dst. Pada tahun 2011 telah dideklarasikan sebuah lembaga nonprofit bernama “*Satjipto Rahardjo Institute*”).

Buku ini muncul ini dilatarbelakangi kekosongan buku pegangan mata kuliah yang disebut “Pengantar Ilmu Hukum” untuk mahasiswa yang ditulis dalam bahasa Indonesia, selain itu kebanyakan fakultas-fakultas hukum di Indonesia pada waktu yang lalu secara “tradisional” memakai buku **Apeldoorn**, yang menurut **Satjipto** banyak fakultas hukum yang sudah tidak lagi menggunakan buku tersebut. Buku tersebut, yang *notabene* adalah buku pengantar untuk mempelajari hukum Belanda, kurang memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan tentang hukum dewasa ini.

II. ANALISIS ISI

Buku ini berusaha memberikan informasi mengenai hal-hal yang bersifat karakteristik bagi suatu buku keilmuan hukum (*jurisprudence*), juga membicarakan hal-hal lain yang diharapkan akan menambah cakrawala. Serta, posisi Indonesia yang lazim disebut sebagai negara sedang berkembang juga dicoba untuk disoroti.

Buku ini terdiri dari XVII BAB, yaitu BAB I tentang Pendahuluan; BAB

II tentang Ilmu Hukum: Suatu Orientasi; BAB III tentang Masyarakat dan Ketertibannya; BAB IV tentang Hukum Sebagai Sistem Peraturan; BAB V tentang Beberapa Konsep Hukum; BAB VI tentang Pembidangan Hukum; BAB VII tentang Hukum dan Sumber-Sumbernya; BAB VIII tentang Hukum Sebagai Institusi Sosial; BAB IX tentang Hukum Sebagai Institusi Keadilan; BAB X tentang Proses Hukum; BAB XI tentang Hukum dan Rekayasa Sosial; BAB XII tentang Hukum dalam Perspektif Perkembangan; BAB XIII tentang Berbagai Sistem Hukum di Dunia; BAB XIV Cara Bangsa-Bangsa Berhukum; BAB XV tentang Teori Hukum; BAB XVI tentang Hukum dan Metode Hukum; BAB XVII tentang Bidang-Bidang Studi Hukum.

Selanjutnya, **Satjipto** menyatakan bahwa ilmu hukum terus akan berkembang dengan seiringnya waktu. Sehingga cakupan buku ini terus mengalami penambahan dan perbaikan. Ulasan buku ini memiliki cakupan yang cukup luas, sistem peraturan dalam semua bidang kehidupan dan memiliki sumber-sumber yang harus digali dengan baik, yang pada dasarnya membahas baik penampilan hukum yang normatif, sosiologis dan filsafati.

Ilmu Hukum merupakan suatu orientasi, hukum dapat memberikan suatu tujuan. Oleh sebab itu, menjadi penting mempelajari hukum. Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari masyarakat. Tidak hanya peran lembaga saja. Peraturan tersebut memiliki sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu negara. Dengan telah disepakatinya suatu sistem hukum, yaitu dengan kontrak sosial, lahirlah hak dan kewajiban demi menjalankan hukum dengan adil dan tertib.

Buku ini juga menjelaskan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis. **Satjipto** menyebutkan bahwa hukum tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Kehidupan yang semakin kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta perkembangan masyarakat yang tersusun secara organisatoris (*organized society*), hubungan antar manusia yang makin kompleks pula, memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya

ingatan. Selanjutnya hukum perdata dan publik, pemisahan ini dilakukan dalam sistem hukum Romawi, sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut "*The Common Law*", tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut, baik perorangan maupun badan negara/pemerintah tunduk pada suatu macam sistem hukum saja.

Berkenaan dengan hukum domestik dan internasional, ada hal menarik yang **Satjipto** katakana yaitu domestik bukan nasional. Menggunakan kata domestik untuk menekankan pada aspek geografisnya. Hukum domestik itu berada dan berlaku di dalam suatu wilayah suatu negara dan dengan demikian mengatur hubungan dan kejadian di dalam wilayah negara tersebut. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Suatu karakteristik yang menonjol pada hukum internasional adalah tidak dijumpainya satu otoritas tertinggi di situ, berbeda halnya dengan hukum domestik. Keadaan yang demikian itu menyebabkan, bahwa sedikit banyak negara-negara itu tetap mempertahankan kedaulatannya sekalipun mereka sudah

masuk ke dalam masyarakat hukum internasional. Oleh karena itu, dilihat dari hukum domestic menurut **Satjipto**, bisa mempertanyakan, seberapa jauhkah hukum internasional itu benar-benar merupakan hukum.

Selanjutnya tentang hukum substantif dan prosedural, yaitu pembuat hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian itu disebut substantif. Tetapi tidak hanya itu saja, sesudah itu harus juga dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut, yaitu yang bersifat prosedural. Pembahasan selanjutnya mengenai lapangan-lapangan hukum yang pada dasarnya jumlah dan jenis hukum terus berkembang, yang semuanya merupakan pembedaan hukum.

Pembahasan tentang hukum dan sumber-sumbernya, dimulai dari dua kategori besar (sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial). Pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua merupakan sumber yang tidak

mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Selanjutnya, membahas Perundang-undangan, kebiasaan dan preseden.

Hukum sebagai institusi sosial, adalah hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. Secara singkat barangkali bisa dikatakan bahwa ingin melihat hakikat sosial dari hukum. Di dalamnya membahas tentang institusi sosial dan hukum; Sistem Sosial dan Pengendalian Sosial; Norma Sosial: Tempat dan Peranannya dalam Masyarakat; Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasian; Hukum dan Kekuasaan; Hukum dan Perlapisan Sosial; Kultur Hukum; Hukum dan Pendapat Umum; Plurarisme Hukum; Negara Hukum dalam Dilema.

Hukum sebagai institusi keadilan, apa itu keadilan? Beberapa rumusan-rumusan keadilan sebagai berikut:

1. "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya" (*Iustitia est constans et perpetua*)

- voluntas ius suum cuique tribuendi*–
Ulpianus);
2. “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”. Menurut **Arisoteles**, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain;
 3. “Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. (Keadilan **Justinian**);
 4. “Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. (**Herbert Spencer**);
 5. **Roscoe Pound** melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”;
 6. “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi” (**Nelson**);
 7. “Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia”. (**John Salmond**);
 8. “Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi”. (**Hans Kelsen**);
 9. “**John Rawls** mengonsepan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas. “Bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.

Menyoal pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan administrasi keadilan merupakan

pembahasan dari proses hukum. Dalam pembuatan hukum, terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap inisiasi: muncul suatu gagasan dalam masyarakat;
2. Tahap sosio-politis: pematangan dan penajaman gagasan;
3. Tahap yuridis: penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

Struktur serta organisasi pembuat hukum di dunia dewasa ini umum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Filsafat yang mendasari pengorganisasian tersebut, muncul bersamaan dengan kebangkitan individualisme dan *Rechtsstaat* di Eropa dan dunia Barat. Dalam rangka melindungi individu, lembaga-lembaga legislatif, peradilan, dan eksekutif dikehendaki memiliki otonominya masing-masing, sehingga yang satu tidak ditundukkan kepada yang lain. Dalam kepustakaan dikenal istilah "*Check and Balance*" dan doktrin **Montesquieu** yang sangat terkenal, yaitu "*separation of powers*" atau "*Trias Politica*". Di atas fondamen pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan. Bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak berdiri sendiri,

melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.

Mengenai hukum dan rekayasa sosial, hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dalil yang selalu dikemukakan adalah, bahwa masyarakat itu senantiasa berubah, tidak ada yang statis. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak

diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk. Seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Selanjutnya, mengenai hukum dalam perspektif perkembangan. Bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Modernitas memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai bentuk tertulis;
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. Apabila diperhatikan sejarah, maka keadaannya tidak selalu demikian. Pada masa-masa yang lalu, dalam suatu wilayah negara bisa berlaku berbagai macam hukum dengan otoritas yang bersaing. Seperti dikatakan oleh **Marc Galanter**, maka hukum modern sekarang ini terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat *uniform* serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan tersebut lebih

bersifat teritorial daripada “pribadi”, artinya peraturan yang sama itu ditetapkan terhadap anggota-anggota masyarakat dari semua suku, agama, kelas, daerah dan kelamin. Apabila di situ diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukan sesuatu yang disebabkan oleh kualitas yang intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahman dan kelas-kelas yang lebih rendah di India, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang dapat oleh seseorang dalam kehidupan keduniaan ini;

3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Hal tersebut di atas merupakan gambaran hukum modern, lalu hukum di negara-negara berkembang disebutkan dalam buku **Gunnar Myrdal** berjudul *The Challenge of World Poverty*. Bab yang ketujuh dari buku tersebut berjudul *The Soft State*. Bab tersebut dimulai dengan kalimat, “Semua negara berkembang, sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah “negara-negara yang lembek”. Istilah yang dipakai oleh **Weber** ini dimaksud untuk mencakup semua bentuk ketidakdisiplinan sosial

yang manifestasinya adalah: cacat-cacat dalam perundang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum, suatu ketidakpatuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai negeri pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mereka, dan sering mereka ini bertabrakan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkuasa, yang justru harus mereka atur...”. Dengan demikian para mahasiswa hukum atau para penstudi hukum umumnya di Indonesia sebaiknya sudah diperkenalkan kepada pilihan masalah khusus yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa dari suatu Negara Berkembang.

Mengenai berbagai sistem hukum di dunia, sebagai akibat dijajah oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa Benua atau sistem hukum Romawi-Jerman atau “*Civil Law System*”. Ada pula sistem hukum Inggris yang lazim disebut “*Common Law System*”. Namun demikian, segera harus ditambahkan di sini, bahwa kita masih banyak mengenali tatanan hukum yang lain, yang mungkin layak juga untuk menyandang sebutan sistem hukum. **David & Brierly** menyatakan dalam

hubungan ini dihadapkan kepada hukum di negara-negara sosialis dan komunis, yang bisa disebut Hukum Sosialis. Di samping itu kita juga mengenal Hukum Islam yang didasarkan pada kitab suci Al-Qur’an. Selanjutnya, orang masih juga membuat pembedaan antara hukum yang dipakai di suatu negara, sekalipun pada dasarnya negara itu termasuk ke dalam keluarga *Common Law* atau hukum Romawi-Jerman. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangannya di masing-masing negara pola dasar dari model aslinya telah mengalami perkembangan yang khas sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian kita bisa berbicara tentang Hukum Amerika Serikat, Hukum Cina, Hukum Jepang, Hukum Negara-negara Afrika dan lain-lain.

Pembahasan selanjutnya membicarakan cara bangsa-bangsa ber hukum, ternyata tidak ada cara ber hukum yang benar-benar universal di dunia ini. Hukum berakar pada suatu komunitas kehidupan manusia tertentu. Komunitas tersebut dimulai dengan membangun suatu tatanan yang bersifat lebih alami daripada hukum, seperti tradisi dan kebiasaan. Di dunia ini dijumpai bangsa-bangsa yang berbeda dalam tradisi dan nilai-nilai tersebut.

Maka dari itu, pada waktu bangsa-bangsa ini menggunakan hukum modern yang dikembangkan dalam dan dari komunitas tertentu yang berbeda daripada komunitasnya. Dalam hal ini dipusatkan pada dua kultur atau tradisi kehidupan sosial yang berbeda, yaitu individualisme dan kontekstualisme.

Mengenai teori hukum, dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Karena memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah secara baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Berikut teori-teori yang dibahas dalam buku ini: 1. Teori-teori Yunani dan Romawi; 2. Hukum Alam; 3. Aliran Positivisme Hukum; 4. Teori Hukum Murni; 5. Pendekatan-pendekatan Sejarah dan Antropologis; dan 6. Pendekatan-pendekatan Sosiologis.

Terkait dengan hukum dan metode hukum, adalah melakukan tindakan-tindakan yang bermacam-macam, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Hal-

hal yang disampaikan dalam buku berkenaan dengan 1. Masalah konsep; 2. Hukum dan langkah-langkah metodologis: Penerapan hukum; 3. Perundang-undangan dan metode ilmu; 4. Prediksi tingkah-laku secara ilmiah; 5. Yurimetri dan komputer; dan 6. Hukum dan metode ilmu: Wasana kata hermeneutika hukum.

Terakhir pembahasan dalam buku ini adalah tentang bidang-bidang studi hukum dilatarbelakangi susah untuk memberikan batasan terhadap objek studi ilmu hukum, satu dan lain disebabkan karena luasnya jangkauan yang bisa diselidikinya. Bidang-bidang studi hukum antara lain 1. Sosiologi hukum; 2. Antropologi hukum; 3. Perbandingan hukum; 4. Sejarah hukum; 5. Politik hukum; 6. Psikologi hukum; dan 7. Filsafat hukum.